



Pembuatan Laporan Gangguan Trantib

No. SK :

Persyaratan

1. Format Laporan
2. Data telah direkap
3. Konsep Laporan telah dibuat
4. Konsep laporan telah diperiksa dan diparaf
5. Laporan gangguan keamanan dan ketertiban telah ditandatangani
6. Laporan telah di catatat dan di registrasi
7. Laporan trantib dan kelengkapannya, buku ekspidisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Merekapitulasi laporan dari desa & kelurahan
2. Membuat konsep surat
3. Mengetik konsep surat dan format laporan
4. Memeriksa dan memberi paraf konsep laporan
5. Memverifikasi sekaligus menandatangani konsep laporan
6. Menerima surat yang telah ditandatangani dan menyerahkan ke Sub. Bagian Umum & Kepegawaian untuk dilegistrasi
7. Mengadakan , memberi cap stempel dan menuliskan alamat penerima
8. Menyampaikan Surat ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan PMK Kabupaten Soppeng dan tembusannya disampaikan ke Badan Kesbag Politik & Linmas Kab. Soppeng

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Lalabata

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Lalabata

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Laporan Gangguan Trantib

Pengaduan Layanan

Menyampaikan langsung kepada Kasi Trantib kemudian diproses untuk mendapat tanggapan